

**PEMIKIRAN IBN TAIMIYYAH TENTANG ANAK ZINA DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD DARLIS  
NIM : 99353886**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. DRS. KHALID ZULFA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARATA  
2004**

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Darlis

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Muhammad Darlis

Nim : 99353886

Judul : "Pemikiran Ibn Taimiyyah Tentang Anak Zina dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan.

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Ula 1425 H  
29 juni 2004 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum  
NIP : 150 260 055

**Drs. Khalid Zulfa, M.Si**

Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Darlis

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Muhammad Darlis

Nim : 99353886

Judul : "Pemikiran Ibn Taimiyyah Tentang Anak Zina dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan.

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Ula 1425 H

29 juni 2004 M

Pembimbing II



Drs. Khalid Zulfa, M.Si

NIP : 150 266 740

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul


“Pemikiran Ibn Taimiyyah Tentang Anak Zina dan Implikasinya  
Terhadap Hukum Kewarisan”

Yang disusun oleh

MUHAMMAD DARLIS  
NIM : 99353886

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 17 Juli 2004 M/  
29 Jumadil Ula 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Juli 2004 M  
6 Jumadil Saniyah 1425 H



### PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si  
NIP : 150 204 357

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah S.Ag  
NIP : 150 282 521

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP : 150 206 055

Pembimbing II

Drs. Khalid Zulfa, M.Si  
NIP : 150 266 740

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP : 150 206 055

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si  
NIP : 150 204 357

## MOTTO

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. Al-Isrā’ (17): 32*

ونفس وما سويها، فالههنا فجورها وتقويها  
قد افلح من زكها، وقد خاب من دسها

*Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhami jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Asy-syams (91) : 6-10.*

## PERSEMBAHAN

**Ku persembahkan karya kecil ini kepada :**  
**Ibundan dan Ayahanda ; Cikma dan Lukman, BA tercinta.**  
**Kakak dan adik-adik ; Khusnibar, S.Ag, Khairul Amri,**  
**Muhammad Syukron Dan Iwanul Badri tersayang.**  
**IKAMASPA Pon-Pes dan MA. Sunan Pandan Aran Yogyakarta**  
**Konco-konco IKPMS(Sarolangun Jambi).**  
**Diaspora community.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab Latin hasil keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, masing-masing no. 158 tahun 1987 dan no. 0543.b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF	KETERANGAN
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Sā'	Ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sād	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-

ن	Nūn	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila di awal kata)
ي	Yā'	Y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karenanya syaddah ditulis rangkap	
متعقد ين	Ditulis <i>Muta'qqidīn</i>
عدة	Ditulis <i>'Iddah</i>

## III. Ta Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan, ditulis h	
هبة	Ditulis <i>Hibah</i>
جزية	Ditulis <i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.	
روضة الأطفال	Ditulis <i>Raudatul Atfal</i>
زكاة الفطر	Ditulis <i>Zakatul Fitri</i>

## IV. Vokal Pendek

_____ / _____	Fathah, Ditulis a
_____ / _____	Kasrah, Ditulis i
_____ / _____	Dammah, Ditulis u



## V. Vokal Panjang

1.

Fathah + alif, ditulis ā	
جاهلية	Ditulis <i>Jāhiliyyah</i>

2.

Fathah + ya mati, ditulis ā	
يسعى	Ditulis <i>Yas'ā</i>

3.

Kasrah + ya mati, ditulis ī	
مجيد	Ditulis <i>Majid</i>

4.

Dammah + wawu mati, ditulis ū	
فروض	Ditulis <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.

Fathah + ya mati, ditulis ai	
بينكم	Ditulis <i>Bainakum</i>

2.

Fathah + wawu mati, ditulis au	
قول	Ditulis <i>Qaul</i>

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	Ditulis <i>A'antum</i>
لئن شكرتم	Ditulis <i>La'in Syakartum</i>

VIII. kata sandang = al = alif + lam

1. Diikuti huruf syamsiyyah

Huruf "L" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. Contoh.	
الشمس	<i>Asy-Syamsu</i>
النهر	<i>An-Nahru</i>

2. Diikuti oleh huruf qamariyah

Huruf "L" tetap tanpa perubahan sesuai dengan bunyi. Contoh :	
القمر	<i>Al-Qamaru</i>
الأرض	<i>Al-Arḍu</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا  
وَالدِّينِ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ, وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur, penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I.
3. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta Kakak dan Adik-adik yang telah banyak memberikan dorongan moril dan materil agar skripsi ini dapat terwujud.


5. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih atas semua bantuan, arahan, dan bimbingannya dalam proses penulisan skripsi ini. *Jazākum Allah khairan kasīran*. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 21 Rabi’u Šani 1425 H

10 Juni 2004 M

Penyusun



Muhammad Darlis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Anak zina menurut jumhur ulama tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak zinanya, karena zina itu adalah sesuatu yang melanggar aturan agama. maka sesuatu yang melanggar aturan agama tidak akan diakui oleh agama, karena anak zina sesuatu yang dihasilkan di luar aturan agama, maka anak zina juga tidak diakui oleh agama. Dengan demikian anak zina tidak bisa mewarisi dari bapak zinanya, karena salah satu faktor untuk saling mewarisi adalah nasab, sedangkan anak zina tidak mempunyai nasab dengan bapak zinanya, sehingga anak zina tidak bisa mewarisi dari bapak zinanya dan keluarga bapak zinanya, bahkan ada yang membolehkan seseorang menikah dengan anak zinanya karena mereka berpendapat zina tidak menyebabkan hurmah al-musaharah. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama Ibn Taimiyyah menyambungkan nasab anak zina dengan bapak zinanya, jika bapak zinanya mengakui bahwa seseorang adalah anaknya, walaupun diakuinya pula dari hubungan zina dan anak tersebut benar-benar anaknya, maka anak tersebut mendapatkan haknya seperti anak yang sah. Karena anak zina mempunyai hubungan nasab dengan bapak zinanya, maka anak zina berhak mendapatkan warisan dari bapak zinanya dan keluarga bapak zinanya, karena salah satu faktor untuk mendapatkan warisan adalah hubungan nasab.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II : STATUS ANAK ZINA MENURUT HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian Zina dan Anak Zina Menurut Hukum Islam.....	17
B. Kedudukan Anak Zina Menurut Hukum Islam.....	27
C. Akibat Hukum Anak Zina.....	35
BAB III : BIOGRAFI SINGKAT IBN TAIMIYYAH.....	42
A. Biografi Singkat Ibn Taimiyyah.....	42
B. Corak Pemahaman Keagamaan Ibn Taimiyyah.....	50
C. Karya-karya Ilmiah Ibn Taimiyyah.....	56
BAB IV : KEDUDUKAN ANAK ZINA MENURUT IBN TAIMIYYAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN.....	59

A. Kedudukan anak zina menurut Ibn Taimiyah.....	59
1. Hubungan kenasaban.....	60
2. Hubungan Kemahraman.....	64
B. Implikasi Pandangan Ibn Taimiyyah Tentang Kedudukan Anak Zina Terhadap Hukum Kewarisan.....	68
 BAB V : PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran.....	76
 DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BOIGRAFI ULAMA .....	V
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN .....	IX

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-siakan, jangan didusta dan jangan dipalsukan<sup>1</sup>. Karena pada dasarnya hubungan keturunan adalah ni'mat dari Allah Swt yang dianugerahkan kepada hambanya.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah :

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة  
ورزقكم من الطيبات افبا الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون<sup>3</sup>

Anak juga merupakan salah satu rahmat dari Allah Swt yang diberikan kepada manusia yang bernilai tinggi dan mempunyai manfaat sangat besar bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>4</sup> Allah Swt berfirman :

واتينه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكري للعبدين<sup>5</sup>

Namun ni'mat dan rahmat tersebut tidak diberikan oleh Allah Swt sebagai hasil dari perbuatan dosa, karena sebaliknya perbuatan dosa itu mengakibatkan timbulnya kemarahan Allah Swt. Jadi hubungan keturunan tidak dapat diakui berdasarkan zina.<sup>6</sup> Sebab Allah menciptakan manusia terdiri dari pria dan wanita

---

<sup>1</sup>. Zakariyya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkām Al-Aulād fī Al-Islām* (Kairo : Maktabah al-'Arabiyyah, 1983), hlm. 12.

<sup>2</sup>. *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>3</sup> An-Naḥl (16) : 72.

<sup>4</sup>. Syahminan Zaini, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, (Surabaya : al-Ikhlās, t.t), hlm.86.

<sup>5</sup>. Al-Anbiyā' (21) : 84.

<sup>6</sup>. Zakariyya, *al-Ahkām...*, hlm. 20.



adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk mendapatkan ketenangan dan kasih sayang.<sup>7</sup> Sebagaimana Allah berfirman :

ومن آيته أنّ خلقكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً  
ورحمةً إنّ في ذلك لآيت لِّقوم يتفكرون<sup>8</sup>

Sebagai realisasinya Allah Swt menjadikan perkawinan sebagai salah satu asas hidup utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Bahkan Allah Swt menjadikan perkawinan sebagai suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.<sup>9</sup> Selain itu perkawinan juga merupakan tempat memadu kasih sayang dan cinta yang benar, dan wadah berbagi rasa, tolong menolong dan tempat kerjasama membina keluarga dan membangun dunia.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, Islam sangat melarang hubungan zina. Karena pada dasarnya hubungan seks di luar ikatan pernikahan menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab dan dianggap sebagai kejahatan besar dalam Islam.<sup>11</sup> Allah Swt berfirman :

ولا تقربوا الزّنى إنّّه كان فاحشةً وساء سبيلاً<sup>12</sup>

<sup>7</sup>. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selektta Hukum Islam*, edisi, II. cet. 8 ( Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 42-43.

<sup>8</sup>. Ar-Rūm (30) :21.

<sup>9</sup>. H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. 17, ( Jakarta : Attahiriyyah, 1396 H/1976 M), hlm. 355.

<sup>10</sup>. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, (Beirut : Dār Al-Fikr lī aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasr wa at-Tauzī' 1403 H/ 1983 M), II : 5.

<sup>11</sup>. Abu al-Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Sari Meutia, cet. 2, (Bandung : Mizan 1418 H/ 1998 M), hlm. 51

<sup>12</sup>. Al-Isrā' (17) : 32.

Berdasarkan dalil di atas, pakar hukum Islam sepakat bahwa hukum berzina adalah haram mutlak.<sup>13</sup> Islam menganggap perbuatan zina sebagai tindak pidana (*Jarimah*) yang sudah ditentukan sanksi hukumnya<sup>14</sup> ketentuan ini bertujuan agar manusia tidak terjerumus dalam perbuatan terkutuk, dan dimurkai oleh Allah Swt, dan sangat bertentangan dengan akal sehat.<sup>15</sup> Sebab zina mengandung bahaya besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat luas.<sup>16</sup> Nama baik keluarga-keluarga mereka yang bersangkutan juga ikut tercemar.<sup>17</sup> Bahaya yang lebih besar yaitu pencemaran kelamin dan pencampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemuliaan nasab.<sup>18</sup>

Selain itu perzinaan dapat menimbulkan terlahirnya anak-anak yang tidak berdosa. Anak yang lahir mestinya dapat menikmati kesempurnaan hidup layaknya anak-anak lainnya. Namun status yang disandanginya tersebut menyebabkan

<sup>13</sup>. Usman Aṭ-Ṭāwil, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*, alih bahasa Saefuddin Zuhri, cet. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 70.

<sup>14</sup>. Sehubungan dengan hal ini As-Sayid Sabiq dalam *Fiqh As-Sunnah* memberikan alasan dijadikannya zina sebagai salah satu tindak pidana, antara lain :

1. zina dapat menghilangkan nasab (keturunan)
2. zina dapat menularkan penyakit yang berbahaya
3. zina merupakan salah satu sebab timbulnya pembunuhan, karena rasa cemburu merupakan rasa yang ada pada setiap manusia
4. zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan eksistensinya. Bahkan lebih dari itu zina dapat memutuskan hubungan keluarga, termasuk anak-anaknya
5. zina hanya sekedar hubungan yang bersifat sementara, tidak ada masa depan dan kelanjutannya. Karena itu zina termasuk perbuatan binatang. Lihat as-Sayid Sabiq, *Fiqh...*, II : 340-341.

<sup>15</sup>. Fathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", dalam Hj. Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Ansori (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), I : 33.

<sup>16</sup>. Masjfuk Zuhdi, *Masail....*,hlm.36. lihat Ali Aḥmad al-Jurjāni, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Kairo : Maṭba'ah al-Yusufiyyah, 1931), II: 188-196.

<sup>17</sup>. Fuad Mohd Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina*, (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 78

<sup>18</sup>. Masjfuk Zuhdi, *Masail....*,hlm. 36.

terputusnya hubungan kenasaban antara anak hasil zina tersebut dengan bapak zinanya.<sup>19</sup> Sehingga secara hukum anak anak zina hanya berhubungan nasab dengan ibunya saja.<sup>20</sup> Sesuai dengan hadis Nabi :

الولد للفراش وللعاهر الحجر<sup>21</sup>

Sebagai akibat lebih lanjut, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak zina tidak bisa saling mewarisi dengan ayahnya, karena status hukumnya tidak ada hubungan nasab dengan ayah zinanya.<sup>22</sup> Anak zina hanya bisa saling mewarisi dengan keluarga pihak ibunya saja<sup>23</sup> bahkan ulama mazhab Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab kepada ibu atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya.<sup>24</sup>

Namun Ibn Taimiyyah berpendapat lain bahwa anak zina tetap mempunyai hubungan nasab dengan bapak zinanya jika bapak zinanya mengakui bahwa seseorang adalah anaknya dan terbukti memang anaknya walaupun dari hasil zina, anak tersebut mendapatkan hak seperti anak yang sah, dengan demikian di antara

---

<sup>19</sup>. Syaikh Kamil Muḥammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M, cet. 2, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 545.

<sup>20</sup>. Abi Muḥammad Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mugni li Ibn Qudāmah*, (Mesir : Maktabah Jumhuriyyah al-'Arabiyah, t.t), VI : 601.

<sup>21</sup>. Imam Muslim, *Saḥih Muslim*, Bab "Walad li al-Firāsy wa Tauqi asy-Syubhat", (Ttp : al-Qana'ah, t.t), I : 619. H.R. Muslim dari 'Aisyah.

<sup>22</sup>. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 129.

<sup>23</sup>. M. Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, cet.5, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1981), hlm. 94.

<sup>24</sup>. Al-Kazīmī al-Qazwini, *asy-Syī'ah fi Aqā'idihim wa Ahkāmihim*, ( Beirut : Dār al-Zahra' 1397 H/ 1977 M), hlm. 229. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ahkām at-Tirkāt wa al-Mawāris*, (Ttp : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t), hlm. 261.

mereka saling mewarisi.<sup>25</sup> Pendapat Ibn Taimiyyah ini berbeda dengan ulama lainnya, maka penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh landasan apa yang digunakan oleh Ibn Taimiyyah sehingga anak zina tetap saling mewarisi dengan ayah zinanya.

Oleh karena itu penyusun sangat tertarik untuk meneliti pandangan Ibn Taimiyyah tentang status anak zina yang melatarbelakangi pendapatnya tersebut.

## B. Pokok Masalah

Sesuai dengan latar Belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana implikasi pemikiran Ibn Taimiyyah tentang anak zina terhadap hukum kewarisan.

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

Menjelaskan implikasi pandangan Ibn Taimiyyah tentang kedudukan anak zina terhadap hukum kewarisan anak zina.

### 2. Kegunaan

- a. Berguna sebagai penjelasan tentang konsep Ibn Taimiyyah dalam menetapkan status anak zina

---

<sup>25</sup>. 'Abd ar-Rahman ibn Muḥammad ibn Qāsim al-Aṣīmi an-Najdi al-Hanbali, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām ibn Taimiyyah*, (Ttp. : tnp, t.t), XXXI : 374 ; Muḥammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wa al-Mirās fī al-Islām*, cet. 2, (Qohirah : Dār al-Ma'rifah 1967), hlm. 358 ; Ibn Qudāmah, *al-Mugni li ibn Qudamah*, VI : 266.

- b. Memberikan kontribusi yang berharga bagi hazanah Intelektual Islam tentang status anak zina, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dalam rangka pendalaman dan pengembangan materi disiplin ilmu.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran data yang penyusun lakukan belum ada satu bukupun yang membahas tentang anak zina menurut Ibn Taimiyyah secara khusus. Kendati demikian masih ditemukan bahan pustaka baik berupa buku maupun karya ilmiah yang mengkaji status anak zina walaupun hanya secara singkat.

Fathurrahman Djamil dalam artikelnya yang berjudul *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya* menyatakan bahwa anak hasil zina (di luar nikah) tidak dapat dihubungkan kepada ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya saja.<sup>26</sup>

Dalam bukunya yang berjudul, *Masail Fiqhiyah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, M.Ali Hasan menyebutkan bahwa tanggung jawab mengenai segala keperluan anak hasil zina, baik materi maupun spirituil adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. Sebab anak hasil zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Demikian halnya dengan hak waris.<sup>27</sup>

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah dalam kitabnya *al-Inkihāt al-Fasīdah* dan Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mugnī* yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak hasil zina dihubungkan dengan ibunya. Sesuai dengan hadis Nabi, *al-waladu li al-firāsy*. Oleh karena itu

---

<sup>26</sup>. Fathurrahman Djamil, *Pengakuan...*, I : 33.

<sup>27</sup>. M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadītsah Pada Masalah-masalah Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 81.

anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayahnya. Karena dalam hal ini sperma zina tidak dihargai. Dengan alasan tersebut, maka tidak ditetapkan keturunan anak zina kepada bapak zinanya, melainkan kepada ibunya.<sup>28</sup>

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Ibn Rusyd dalam, *Bidāyah al-Mujtahid*, yang menjelaskan bahwa anak-anak zina tidak dihubungkan nasabnya kepada bapak-bapak zina mereka, kecuali pada masa-masa jahiliyah. Namun ada pendapat yang ganjil, yang menyalahi ketentuan ini, mereka berkata anak zina dapat dihubungkan kepada ayahnya pada masa Islam yaitu anak yang dilahirkan dari perzinaan pada masa Islam.<sup>29</sup>

Zakariya Ahmad al-Barry dalam kitabnya, *al-Aḥkām al-Aulād fī al-Islām*, menyatakan, bahwa Ibn Taimiyyah mengakui tetapnya keturunan berdasarkan perbuatan zina yang dilakukan dengan seorang wanita yang tidak bersuami, karena melihat kenyataan yang memang sudah terjadi. Adapun sanksi ditimpahkan kepada pelaku zina, bukan kepada anak itu.<sup>30</sup>

Dr. Wahbah az-Zuhaili mengupas hal ini lebih mendalam, yaitu dengan menetapkan batas waktu kehamilan dihitung sejak terjadinya akad nikah. Jika bayi lahir setelah enam bulan setelah akad nikah, maka bayi itu dinisbahkan kepada suaminya. Namun jika kurang dari enam bulan maka dinisbahkan kepada ibunya. Kecuali bila suami mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak

---

<sup>28</sup> Abi Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mughnī li Ibn Qudāmah*, (Mesir : Maktabah Jumhuriyyah al-'Arabiyah, t.t), VI : 601.

<sup>29</sup> Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasyid*, ( Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, t.t), II : 268.

<sup>30</sup> Zakariyya , *Al-Aḥkām....*, hlm. 29.

mengatakan anak itu sebagai hasil dari hubungan zina. Pengakuan ini menurutnya menetapkan nasab kepada suami berdasarkan akad nikah yang lalu, karena umat Islam harus berbuat baik dan menutup aib.<sup>31</sup>

Fuad Mohd Fahrudin dalam bukunya, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina*, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan sebagai anak zina tetap menjadi anak zina dan statusnya tidak dapat dirubah, sebab kedua pelaku zina tersebut tidak diperbolehkan melakukan perkawinan yang sah dengan cara apapun juga.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah. Demikian juga pendapat Fatchur Rahman yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Waris*.<sup>33</sup>

Sebagai implikasi lebih lanjut dari putusanya bubungan kenasaban antara anak zina dengan bapak zinanya, maka anak zina tidak bisa mewarisi ayahnya, karena status hukumnya tidak ada hubungan nasab diantara mereka. Anak zina hanya bisa mewarisi harta peninggalan ibunya, begitu juga sebaliknya, ibunya dan saudara-saudaranya seibu yang bisa mewarisi harta peninggalannya.<sup>34</sup>

Skripsi yang membahas kedudukan anak zina menurut ulama Hanafiah dan implikasinya terhadap hukum kewarisan dan menikahi anak zinanya, memang sama-

---

<sup>31</sup>. Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, (Ttp : Dār al-fikr, 1405 H / 1985 M), VII : 148.

<sup>32</sup>. Fuad Mohd Fahrudin, *Masalah...*, hlm. 78

<sup>33</sup>. Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, cet. 10, (Bandung : PT. al-Ma'arif, t.t), hlm. 221.

<sup>34</sup>. Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, hlm, 129.

sama membahas status anak zina namun skripsi ini mengkaji pendapat ulama yang berbeda dengan yang penyusun kaji.<sup>35</sup>

Namun Ibn Taimiyyah berpendapat lain yaitu anak zina mempunyai hubungan nasab dengan bapak zinanya jika diakuinya bahwa anak tersebut adalah anaknya walaupun diakuinya pula bahwa ia berzina, anak tersebut mendapatkan hak seperti anak yang sah, dengan demikian anak tersebut saling mewarisi dengan bapak zinanya. Oleh karena itu penyusun sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kedudukan anak zina yang melatarbelakangi pendapat Ibn Taimiyyah tersebut. Karena berdasarkan data yang penyusun himpun, belum ada satu bukupun maupun karya ilmiah yang membahas tentang status anak zina menurut Ibn Taimiyyah beserta implikasinya terhadap hukum kewarisan secara konprehensif.

#### E. Kerangka Teoretik

Agama Islam melarang ummatnya untuk mendekati zina, apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri :

ولا تقربوا الزّنى أنّه كان فاحشة وساء سبيلا<sup>36</sup>

Agama Islam benar-benar menjaga kesucian dan kemurnian nasab. Air mani yang telah tertumpah ke dalam rahim seorang isteri itu terhormat. Maka wajib menjaga kehormatan air mani tersebut, jangan sampai tercampur dengan air mani

---

<sup>35</sup>. Linda Lailatul Rokhmah, "Kedudukan Anak Zina Menurut Mazhab Hanafiah dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan dan Hukum Menikahi Anak Hasil Zinanya," Skripsi tidak diterbitkan, ( Yogyakarta : Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

<sup>36</sup>. Al-Isrā' (17) : 32.



orang lain.<sup>37</sup> Sedangkan perbuatan zina merupakan dosa yang sangat besar dan akibatnya merusak keturunan dan mengganggu keamanan serta mengacau susunan kekeluargaan beserta kebersihannya. Islam menjaga kebersihan dalam segala bidang dan yang bersih tidak boleh dicampur dengan yang kotor dan yang bersih tidak akan menerima yang kotor.<sup>38</sup> Dengan alasan itupula Islam menasabkan anak zinanya kepada ibunya saja karena dalam hal ini sperma yang tertumpah ke dalam rahim kawan zinanya tidak dihargai.<sup>39</sup>

الولد للفراش وللعاهر الحجر<sup>40</sup>

Anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama. Pengertian ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa yang menjadi ukuran adalah hukum agama.<sup>41</sup> Para ulama sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad nikah. Sebab menurut mereka tenggang waktu minimal yang ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu ialah enam bulan.<sup>42</sup>

<sup>37</sup>. Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah At-Tasyrī' Wa Falsafatuh*, alih bahasa Hadi Mulyono, Shobahussurur, (Semarang : CV : asy-Syifa', t.t), I. 285.

<sup>38</sup>. Fuad Mohd Fahkrudin, *Masalah...*, hlm. 93.

<sup>39</sup>. Cut Aswar, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina", dalam Chuzaimah T. Yanggo, Hafidz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999), II : 53.

<sup>40</sup>. Imam Muslim, *Sahih ...*, I: 619. HR. Muslim dari 'Aisyah.

<sup>41</sup>. Maksudnya, harus dibedakan misalkan seorang perempuan tidak pernah menikah, ternyata tiba-tiba hamil. Untuk kepentingan formal yuridis supaya bayi yang akan lahir mempunyai bapak formal, maka dicarikan calon bapak untuk si bayi, lihat Ahmad Rafiq, *Fiqh ...*, hlm. 127.

<sup>42</sup>. Fatchur rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 221.

Sebagai implikasi dari pendapat tersebut di atas, maka anak zina tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan bapak zinanya.<sup>43</sup> Karena faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kewarisan dalam al-Qur'an adalah hubungan perkawinan, hubungan nasab dan hubungan wala'.<sup>44</sup> Sedangkan anak zina tidak mempunyai hubungan nasab<sup>45</sup> dengan bapak zinanya. Sehingga hubungan kewarisannya pun hanya dihubungkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, demikian juga sebaliknya. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pernah seorang laki-laki berdiri lalu berkata : wahai Rasulullah ! sesungguhnya pulan adalah anakku, saya telah menzinai ibunya dimasa jahiliyah. Kemudian Rasul Saw. Bersabda:

لادعوة في الاسلام ذهب امر الجاهلية الولد للفراش<sup>46</sup>

Dalam hal ini para ulama menyamakan hukum warisan anak zina dengan anak li'an.<sup>47</sup> Sandaran ulama dalam menetapkan terputusnya pertalian nasab anak

<sup>43</sup>. M. Ali Hasan, *Hukum...*, hlm. 94. lihat juga Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, hlm. 24

<sup>44</sup>. Ahmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, cet. 5, (Mesir : Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Bābi al-Halābi wa aulāduh, 1393 H / 1974 M), IV: 195. lihat juga Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, t.t), hlm. 62.

<sup>45</sup>. Untuk menyatakan hubungan nasab sebagai sebab terjadinya kewarisan, maka perlu dicari terlebih dahulu pokok pangkal terjadinya hubungan nasab tersebut, yaitu hubungan perkawinan, dari hubungan perkawinan tersebut maka lahirlah suatu keturunan yang sah. Lihat Ali Parman, *Kewarisan...*, hlm. 65.

<sup>46</sup>. Abū Dawud, Sulaimān ibn al-Asy'as as-Sajastānī al-Azdi, *Sunan Abī Dawud*, Kitab at-Ṭalāq Bāb al-Waladu Li al-Firāsy, ( Ttp : Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', t.t), II : 283.

<sup>47</sup>. Abī Muḥammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muḥammad Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mugnī* ..., VI : 266. Lihat juga Abī Hanīfah an-Nu'man ibn Muḥammad ibn Mansūr ibn Ahmad ibn Hayyūn at-Tamimi al-Magribi, *Da 'āim al-Islām wa Zakara al-Halāl wa al-Harām, wa al-Qaḍāya wa al-Aḥkam*, tahqīq Asīf bin Alī Aṣgar Faiḍi, cet. 2, (Mesir : Dār al-Ma'ārifah, t.t), hlm. 184.

zina dan anak li'an dengan bapaknya dan sekaligus mereka tidak boleh mewarisi bapaknya ialah hadis Nabi<sup>48</sup> :

ان رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانتفي من ولدها ففرق  
النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينهما والحقّ الولد بالمرأة<sup>49</sup>

Jelas kiranya tindakan Nabi Saw, menghubungkan nasab anak li'an dengan ibunya memberikan suatu petunjuk bahwa hubungan warisan antara anak dan ibunya belum terputus, sedangkan nasab itu merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab mempusakai, begitu pula halnya dengan anak zina.

Namun Ibn Taimiyyah membuat sebuah kemungkinan anak zina bisa mewarisi dari bapak zinanya, jika bapaknya mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dan walaupun diakuinya pula bahwa ia berzina. Karena Ibn Taimiyyah memandang status nasab anak zina tetap kepada bapak zinanya, jika diakuinya.<sup>50</sup>

Dalam menelusuri pengaruh perzinaan terhadap pembentukan status anak zina baik dari segi nasab maupun hukum warisnya adalah jangan sampai terjadi kekeliruan dalam pembagian kewarisan dan hak dari anak zina, yang tentunya dalam penelusuran ini dengan menolak madarat dan mendahulukan kebaikan sebagaimana kaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>51</sup>

<sup>48</sup>. Fatchur Rahman, *Ilmu..*, hlm. 222.

<sup>49</sup>. Imām Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Kitāb “al-Farāid”, bāb “ Mirās al-Mulā’anah”, ( Beirut : Dār al-Fikr, 1401 H / 1981 M), VIII : 8 HR. al-Bukhāri dari Ibn Umar.

<sup>50</sup>. ‘Abd ar-Rahman ibn Muḥammad ibn Qāsīm al-Aṣīmi an-Najdi al-Hanbali, *Majmū’ Fatāwā Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah*, (Ttp. : tnp, t.t), XXXIV : 14.

<sup>51</sup>. Asmuni Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, cet.1,( Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu menelusuri dan mengkaji berbagai buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pandangan Ibn Taimiyyah tentang status anak zina serta implikasinya terhadap hukum kewarisan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat serta terarah.<sup>52</sup> Dengan arti lain penelitian ini berusaha memaparkan dan menggambarkan secara obyektif suatu permasalahan dengan corak induksi maupun deduksi agar tampak suatu maksud untuk diambil suatu kesimpulan umum dan berusaha menguraikan secara teratur konsepsi suatu wacana. Kemudian data-data tersebut dianalisis yaitu diperiksa secara konseptual atas makna yang dikandungnya, atau berarti juga memisahkan, membedakan, melihat nuansa, untuk selanjutnya melihat adanya keteraturan dan keterikatan.<sup>53</sup>

### 3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan karya-karya ulama' dan sarjana-sarjana yang relevan dengan pembahasan. Adapun data primernya adalah :

---

<sup>52</sup>. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

<sup>53</sup>. Lois O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992), hlm. 18.

Majmu' Fatawa Ibn Taimiyyah. Sedangkan data sekunder yaitu buku-buku yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman dalam penelitian ini, terakhir adalah data tertier yang berupa kamus dan ensiklopedi.

#### 4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif historis, sebab obyek penelitian ini didekati dan dianalisa secara mendalam berdasarkan kaidah-kaidah dan dalil-dalil hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis dan berdasarkan sejarah pemikirannya.

#### 5. Analisa Data

Analisa data ini dilakukan sebagai bagian dari cara mengambil kesimpulan terhadap data yang ada. Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deduktif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sedemikian rupa, sehingga data yang diperoleh menghasilkan kesimpulan yang valid.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran tentang status anak zina menurut Ibn Taimiyyah dan implikasinya terhadap hukum kewarisan secara komprehensif dan sistimatis, maka penyusun membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi lima bab. Adapun rincian sistematika pembahasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Sebagai dasar pijakan dalam penyelesaian penelitian ini, penyusun memulainya dengan bab pertama yang berisi pendahuluan. Untuk mengantarkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya secara lebih komprehensif, penyusun membagi bab ini ke dalam tujuh sub bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang merupakan rancangan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan.

Sebelum dipaparkan pendapat Ibn Taimiyyah tentang status anak zina, maka dalam bab dua ini terlebih dahulu memaparkan pandangan para ulama tentang status anak zina secara global beserta akibat hukum dari status tersebut. Oleh karena itu dalam bab ini diawali dengan pendefinisian anak zina pada sub bab pertama, dilanjutkan dengan gambaran kedudukan anak zina secara global dalam sub bab kedua, dan diakhiri dengan sub bab ketiga yang memaparkan akibat hukum dari status tersebut sebagai langkah awal dalam pembahasan selanjutnya.

Selanjutnya dalam bab ketiga dideskripsikan tentang biografi singkat Ibn Taimiyyah, corak pemahaman keagamaan Ibn Taimiyyah dan karya-karya Ibn Taimiyyah. Agar dapat dipahami model berpikir Ibn Taimiyyah dalam mengambil sebuah keputusan hukum dan hal-hal yang melatarbelakanginya.

Kemudian agar pembahasan tentang status anak zina menurut Ibn Taimiyyah lebih mengena, maka dalam sub bab pertama bab ke-empat ini digambarkan status anak zina menurut Ibn Taimiyyah baik dari segi nasab maupun kemahraman anak zina.

Setelah memperoleh gambaran yang jelas mengenai status anak zina menurut Ibn Taimiyyah maka langkah selanjutnya dalam sub bab ke-dua adalah implikasi dari pandangan Ibn Taimiyyah tentang anak zina terhadap hukum kewarisan dan analisa terhadap pendapat Ibn Taimiyyah baik dari segi nasab maupun hak waris dari anak zina yang menjadi inti penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sejauh pembahasan serta analisa dalam skripsi ini, dapat penyusun simpulkan sebagai berikut :

1. Menurut pandangan Ibn Taimiyyah, secara syar'i anak zina mempunyai hubungan kenasaban dengan bapak zinanya jika diakuinya. Artinya anak itu benar-benar anaknya walaupun diakuinya dari hubungan zina dan anak tersebut mendapatkan hak seperti anak yang sah. Oleh karena itu anak zina mempunyai hubungan mahram dengan bapak zinanya, keharaman tersebut tidak berbeda dengan keharaman yang berlaku antara bapak dan anak kandungnya.
2. Sebagai implikasi lebih lanjut, maka anak zina mempunyai hubungan kewarisan dengan bapak zinanya dan keluarga bapak zinanya dengan syarat dia pernah mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya walaupun dari hasil zina, dan antara anak tersebut dengan bapak zinanya diharamkan segala hal yang diharamkan antara bapak dan anak kandungnya.

#### **B. Saran-saran**

1. Berdasarkan realitas yang ada, perzinaan sudah semakin merebak dan bahkan bagi suatu golongan tertentu sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya kontrol sosial untuk meminimalisir adanya perilaku tersebut, misalnya dengan mengadakan sanksi yang tegas terhadap perbuatan



tersebut dan berbagai hal yang mendukung terlaksananya hubungan tersebut, agar pelaku zina menjadi jerah dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitarnya agar lebih berhati-hati dan tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut.

2. Perbuatan zina dapat mengacaukan hubungan kenasaban. Oleh karena itu, dengan diadakannya sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, diharapkan dapat terjaga nilai-nilai moral keagamaan, keutuhan keluarga akan lebih terjaga dan hubungan nasab dapat terpelihara dengan baik.
3. Agar seorang anak tidak mengalami goncangan karena gelar sebagai anak zina maka sebaiknya orang yang berzina menikahi seorang wanita yang ia zinai selama hal itu bisa ia lakukan. Karena selama ini kebanyakan orang yang berzina tidak mau bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu karena merasa malu dan ia tidak mau menanggung aib yang telah ia lakukan secara sadar tersebut. Dengan adanya peraturan ini niscaya setiap orang akan berhati-hati terhadap perbuatan zina, minimal ia tahu dan mengakui bahwa si A adalah anaknya walaupun dari zina.
4. Dengan tidak adanya hubungan musyarah sebagai akibat dari perzinaan, maka laki-laki yang tidak bertanggung jawab akan berbuat semaunya sendiri tanpa menghiraukan norma-norma moral dan agama. Akibatnya banyak orang yang seenaknya mau berbuat tanpa mau bertanggung jawab . dan sebagai akibat lebih lanjut, maka aborsi menjadi salah satu penyelesaian yang paling bagus. Padahal perbuatan tersebut dapat mematikan rasa kemanusiaan, dan itu artinya kejahatan baru telah dimulai. Dan degradasi moral akan

menimpa umat manusia seiring dengan semakin membudayanya perzinaan. Dalam kondisi yang seperti ini, maka salah satu cara untuk meminimalisir perzinaan yaitu dengan menerapkan adanya hubungan musaharah sebagai akibat dari perzinan, hal itu berarti memaksa para pelaku perzinaan tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun perzinaan yang dimaksud disini haruslah perzinaan yang hakiki.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, 1982.

Al-Marāgī, Aḥmad Mustafa, *Tafsīr al-Marāgī*, 30 Juz. Mesir : Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafā al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1394H/1974M.

As-Sabūnī, Muḥammad Ali, *Ramā'u al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an*, 2 Juz, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

as-Sāyis, Muḥammad Ali, *Tafsīr Ayat al-Aḥkām*, 4 Juz, Ttp : Tnp., t.t.

### B. Kelompok Hadis / 'Ulumul Hadis

Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad bin Hanbal*, 6 Juz, Beirut : Dār al-fikr, 1981.

Al-Azdī, Abī Dawud, Sulaimān ibn al-Asy'as as-Sajastānī, *Sunan Abi Dawud*, Ttp : Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', t.t.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Ibn Majah, *Sunan al-Mustafa*, Ttp. : Dār al-fikr, t.t.

Khatib, Muḥammad 'Ajjaj, *Uṣūl al-Ḥadīs Ulūmuh wa Mustalahuh*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, 18 juz, Ttp. : Dār al-Fikr aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyri wa at-Tauzī', 1401 H/ 1981 M.

As-Sura, Abu Isa Muḥammad bin Isa, *Sunan at-Tirmizi*, ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī, Maktabah Mukarramah : al-Maktabah at-Tijāriyyah Mustafa Aḥmad al-Bārī, t.t.

### C. Fikih dan Usul Fikih

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, cet.1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, M.Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta : Sumbangsi Offset, t.t.

- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta : INIS 1999.
- Al-Abyani, Muhammad Zaid, *Syarh al-Ahkām asy-Syakhsiyyah*, Beirut : Maktabah an-Nahdah, t.t.
- A. Hasan, *al-Faraid*, cetakan. 9, Surabaya : Pustaka Progressif, 1979.
- Ali, Sayed.Ameer, *Muhammadan Law*, Delhi : Nasrat Ali Nasr, 1996.
- Al-Andalusi, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasyid*, Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- Al-Ansari, Ali Yahya Zakariyya, *Fath al-Wahhab*, Mesir : Mustafa al-Bābi al-Halabī wa Auladuh, 1948.
- Badran, Abu al-‘Anain Badran, *az-Zawaj wa at-Talaq fi al-Islam*, Ttp : Syabab al-Jam’ah, t.t.
- Badran, ‘abdul Qadir ad-Dimasyqi, *al-Madkhal ila mazhab al-imam al-ahmad*, Beirut : al-Muassasah ar-Risalah, 1985.
- al-Bagdadī, Al-Qāḍī ‘Abd al-Wahhāb *al-Mā’unah ‘ala Mazhab ‘Alam al-Madinah al-Imam Malik ibn Anas*, ed. Hamis Abd al-Haq, Beirut : Dar al-Fikr, 1410 H/ 1995 M.
- Al-Bajūrī, *Hasyiyyah al-Syaikh Ibrāhīm al-Bajūrī*, ed. Muḥammad ‘Abs as-Salām Syāhīm, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Barri, Zakariyyā Aḥmad, *Aḥkām al-Aulād fi al-Islām*, Kairo: Maktabah al-‘Arabiyah, 1964.
- Basyir, Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed.I. Cet. 9, Yogyakarta : UII Press, 1999.
- , *Hukum Waris Islam*, cet. 9, Ttp.: Tnp., 1990.
- Doi, A. Rahman I., *Hudud dan Kewarisan (Syari’ah II)*, alih bahasa : Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, cet. 1, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,1996.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, alih bahasa : Sari Meutia, cet. 2, Bandung : Mizan 1418 H/ 1998 M.
- Fahrudin, Fuad Mohd, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina*, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Grady, Standish Grove, *The Hedaya : Commentary on The Islamic Laws*, alih bahasa : Charles Hamilton, New Delhi : Kitab Bhavan, t.t.

- Al-Hanafī, al-Imām Kamāl ad-Dīn Muḥammad bin ‘Abd al-Wāhid al-Ma’rūf bi ibn al-Humām, *Syarh Fath al-Qadīr*, cet. 2, ttp: Dār al-Fikr, 1397 H/ 1977 M.
- Al-Hanafī, al-Imām ‘Alau ad-Dīn Abū Bakr Ibn Mas‘ūd al-Kāsānī, *Badāi’ as-Sanāi’ fī Tartīb asy-syarāi’*, Mesir : Beirut : Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1394H/1973.
- Al-Hanafī, at-Tarablisī, *Mu’in al-Hukkām fī Mā Yataraddad Bā’in al-Khasmain min al-Aḥkām*, Ttp : Tnp, 1393H/1973M.
- Hanbali, ‘Abd ar-Raḥman Ibn Muḥammad Ibn Qāsim al-Asīmī an-Najd al-, *Majmū’ Fatāwa Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah*, 37 Jilid, Ttp : Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Waris dalam Islam*, cet. 5, Jakarta : Bulan Bintang, 1981.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masala-masalah Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Husainī, al-Imām Taqī ad-Dīn Abī Bakr ibn Muḥammad, *Kifāyatul Akhyār*, Semarang : Maktabah wa Matba’ah Putra Semarang, t.t.
- Ibn ‘Abidin, *Radd al-Mukhtar ala Dar al-Mukhtar : hasiyyah ibn ‘Abidin*, cet. 2, Beirut : Dar al-Ikhyar al-Turas al-Arabi, 1407H/1987.
- Ibn Najīm, Zain al-‘Abidīn ibn Ibrāhīm, *al-Asybah wa an-Nazāir ala Mazhab Abū Hanifah an-Nu’man*, cet. 1, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413H/1993M.
- Ibn Qudāmah, ‘Abdillāh Ibn Aḥmad, *al-Kāfi fī al-Fiqh al-Imām al-Mubajjal Aḥmad ibn Hanbal*, ed. Muhamad Zuhair asy-Syāwīs, cet. 5, Beirut : Maktabah al-Islāmī, 1408 H/ 1988 M.
- , *al-Mugni fī Fiqh al-Imām Aḥmad Hambali asy-Syaibani*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1398H/1978M.
- , *al-Mugni wa Syarh al-Kabir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M.
- Ibn Taimiyyah, Imam al-‘Alamah Taqiyuddin, *Aḥkām az-Zawāj*, Libanon : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- , *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*, 2 jilid, Beirut : Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t.
- , *Majmu’ah Fatawa Ibn Taimiyyah*, 5 jilid Beirut : Dar al-Fikr, 1980.
- Al-Isnadi, Ibn al-Fath, *Tariqah al-Khilaf Baina al-Aslaf*, ed. Adi Ahmad Abd al-Maujud, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413H/1992M.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *‘Alām al-Muwāqqi’in ar-Rabb al-‘Alamin*, ed. Muhammad ‘Abdul Salam Ibrahim, 4 juz, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410H/ 1990M.
- Al-Jurjawī, Ali Aḥmad, *Hikmah At-Tasyri’ Wa Falsafatuh*, Cairo : Matba’ah al-Yusufiyah, 1931.

- Khan, M. Mustafa, *Islamic law of heritance : A new Aproach*, (New Delhi : Kitab Bhavan, 1989.
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Poloitik Ibn Taimiyah*, Penterjemah Anas Mahyuddin, Bandung : Pustaka 1983.
- Al-Kazīmī, al-Qarwīnī, *al-Syī'ah fī Aqā'idihim wa Ahkāmihim*, Beirut : Dār al-Zahrā', 1397H/1977M.
- Al-Magribī, Abī Hanīfah an-Nu'man ibn Muḥammad ibn Mansūr ibn Aḥmad ibn Hayyūn at-Tamīmī, *Da 'āim al-Islām wa Żakara al-Halāl wa al-Harām, wa al-Qaḍāya wa al-Aḥkam*, Tahqīq Aṣīf bin Alī Aṣḡar Faīḍi, cet. 2, 2 Juz Mesir : Dār al-Ma'arīfah, t.t.
- Maklūf, Ḥasanain Muḥammad, *al-Mawāris fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, cetakan. 4, Ttp : Maṭba'ah al-Madani, 1396 H /1976 M.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, cet. 1, surabaya : al-Ikhlās, 1995.
- Al-Maltāwī, Ḥasan Kamīl, *Fiqh al-Muāmalah 'Alā al-Mazhab al-Imām Malik*, Ttp : Dār al-Kutub, t.t
- Al-Maqdisī, Abī Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad Qudāmah, *al-Mugni li ibn Qudāmah*, 9 Juz, Mesir : Maktabah Jumhuriyyah al-'Arabiyah, t.t.
- Al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifah ar-Rājih min al-Khilāf 'Alā Mazhab al-Imām al-Mubajjal Aḥmad Ibn Hanbal*, ed. Muhammad Hamid , 12 Jilid, Ttp : Dār al-Ihyā' at-Turās al-'Arabi, t.t.
- Al-Māwardī, Ḥabīb, *al-Hāwī al-Kabīr*, ed. Mahmūd Satranji, Ttp : Dār al-Fikr, t.t.
- Mugniyāh, Muhammad jawād, *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa : Masykur AB., Afif Muhammad, idrus al-Kaff, Beirut : Dar al-'Ilmi, t.t.
- Mūsa, Muḥammad Yusuf, *at-Tirkah wa al-Mirās fī al-Islām*, cet. 2, Kairo : Dār al- al-Ma'rifah, t.t.
- An-Nadāwī, Abū al-Ḥasan Alī *Syaikhul Islām Ibnu Taimiyah*, Alih bahasa Qodirun Nur, Cet.1, Solo : Pustaka Mantiq, 1995.
- an-Nawāwī, Abū Zakariya, *Rauḍah At-Ṭālibīn*, Beirut : Dār al-Fikr, 1415H/1995M.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, t.t.
- Qadri, Anwar A, *Islamic yuriprudence in the modern word*, Lahore : Premier Book House, 1973.
- Al-Qarafi, *al-Furuq*, Beirut : 'Alam al-Kutub, t.t.

- Al-Qazwīnī, Al-Kāzīmī, *asy-Syi'ah fī Aqā'idihim wa Ahkāmihim*, Beirut : Dār al-Zahra' 1397 H/ 1977 M.
- Rahman, Fathur, *al-Mawaris Menurut Hukum Islam Serta Kitab Undang-undang Hukum Waris (Mesir) Kitab Bughjatul - Bachis*, cet.2, Yogyakarta : Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, t.t.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu waris*, cetakan. 10, Bandung : PT. al-Ma'arif, t.t.
- Rasjid, H. Sulaiman *Fiqh Islam* Cet. 17, Jakarta : Attahiriyyah, 1396 H/1976 M.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet, 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* Cet. 4, 3 Juz, Beirut : Dār Al-Fikr lī aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasr wa at-Tauzi' 1403 H/ 1983 M.
- Salim ,Ibn Dauyān,Syaikh Ibrahim Ibn Muḥammad Ibn Manār *as-Sabīl fī Syarḥ al-Dalīl 'Alā Mazhab al-Imām al-Mabajjal Aḥmad bin Hanbal*, 2 juz cet. 2, Bairut : Maktabah al-islami, 1410 H/ 1898 M.
- Suwaid, Al-Qāḍī Muḥammad, *al-Mazāhib al-Islamiyyah al-Khamsah*, cet.1, Beirut : Dār at-Taqrīb Baina Mazāhib al-Islāmiah, 1416 H/1995 M.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muḥammad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa : M. Abdul Ghoffar E.M, cet. 11, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Aṭ-Ṭāwil, Usman, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*, alih bahasa : Saefuddin Zuhri, cetakan. 1 Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1997.
- Yanggo, Chuzaimah T. Hafiz Ansori (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4 Jilid, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Zahrah, Muhammad Abu *Aḥkām at-Tirkāt wa al-Mawāris*, Ttp : Dar al\_fikr al-'Arabi, t.t.
- , *al-Aḥwal asy-Sakhsiiyyah*, Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi 1377 H.
- , *Ibn Taimiyyah wa Aṣāruḥ*, Ttp; Dār al-Fikr al-'Arabi t.t.
- Zaini, Syahminan, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, Surabaya : al-Ikhlās, t.t.
- Zein, Satria Effendi M, "Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Kaitannya Dengan Hukum Keluarga Islam", dalam Zulfan Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta : Depag RI. Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Islam, 1998
- Az-Zuhailī, Wahbah *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Ttp : Dār al-fikr, 1405 H/ 1985M.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam*, edisi. II, Cet. 8, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994.

## F. Lain-lain

- B. Lewis, at all (ed), *The Encyclopedia of Islam*, New Edition, 8 Jilid, Leiden : EJ. Brill, 1979.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 5 Jilid, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-Arab*, cet. 2, 11 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1414H/1994.
- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP al-Munawwir, 1984.
- Ali, A. Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah* Jakarta : Djamatan, 1995.
- al-Baitar, Muhammad Bahjah, *Hayāt Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah*, Ttp : al-Maktāb al-Islāmī t.t.
- Ibn Kasir, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 15 Jilid, Beirut ; Dār al-Fikr t.t.
- Kattsoff, Lois O., *Pengantar Filsafat*, alih bahasa : Soejono Soemargono, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992.
- Majid, Nurcholis, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Mukhtar, Moch. Qasim, “Empirisme Ibn Taimiyah. Suatu Corak Pembelaan Terhadap Agama” dalam, *Pesantren*, no.2. / Vol. VIII/ 1991.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Terj. Ahsin Muhammad, cet. 3, Bandung : Pustaka 1997.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. 30, Jakarta : Pradnya, 1999.



LAMPIRAN I

Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Teks Bahasa Asing Lainnya

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
1	1	3	Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri yang sejenis dengan kamu, dan menjadikan isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu, dan memberikan dari yang baik-baik. Mengapa mereka percaya kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?
2	1	5	Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
3	2	8	Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya; dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya kepada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
4	2	12	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
5	4	21	Anak itu dinasabkan kepada orang yang seranjang tidur, sedangkan pezina haknya adalah batu
6	9	35	Lihat FN No. 12, hlm.2.
7	10	39	Anak itu dinasabkan kepada orang yang seranjang tidur, sedangkan pezina haknya adalah batu.
8	11	45	Tidak ada pengakuan nasab dalam islam. Perkara jahiliyyah telah berlalu. Anak itu karena seketiduran yang sah, sedangkan bagi pelaku zina adalah putusnya hubungan dengan anak itu”.
9	12	48	Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang meli'an isterinya pada zaman nabi Muhammad saw. Dan mengingkari anak isteri tersebut, maka Nabi Muhammad saw. Menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anak tersebut kepada ibunya.
10	12	50	Menolak madarat (keburukan) itu lebih baik atau lebi utama daripada mendahulukan kebaikan.
			<b>Bab II</b>
11	17	2	Zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan isterinya, bukan campur secara syubhat dan menimbulkan kelezatan.
12	19	8	Lihat FN No.12, hlm. 2.
13	20	9	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.
14	20	11	Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw pada saat itu beliau sedang berada di mesjid, laki-laki itu memanggil Rasulullah Saw dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina”, Rasulullah Saw pun berpaling darinya, setelah laki-laki itu mengakuinya empat kali

			kesaksian Raulullah Saw pun berkata : “Apakah kamu gila ? laki-laki itupun menjawab “tidak”. Pergilah kamu sekalian dengannya dan rajumlah ia”.
15	22	21	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
16	22	22	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu-lah kembalimu.
17	23		Kalau seandainya wanita ini mengadukan halnya dengan mengemukakan al-Qur’an, tentulah dia akan menang dalam perkaranya, dan kamu sekalian akan kalah; karena sesungguhnya Allah Swt. Berfirman lagi; “dan memeliharanya sampai disapih, selama dua tahun”. Jadi sisahnya, masa hamil saja hanya tinggal enam bulan.
18	23	25	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.
19	26	33	Apabila ada seorang laki-laki menceraikan isterinya, lalu isterinya itu mengatakan dirinya hamil dan menyodorkan anaknyan setelah satu tahun lebih- sekalipun hanya satu jam- maka pengakuannya itu tidak sah dibenarkan.
20	29	45	Seorang anak itu dinasabkan kepada suami (dari ibunya), sedangkan orang yang berzina, haknya adalah batu.
21	29	48	Lihat FN No. 49, hlm.12.
22	35	75	Tidak ada satu anakpun yang dilahirkan, kecuali dilahirkan dalam keadaan suci.
23	35	76	Sesungguhnya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
24	36	81	Lihat FN No. 49, hlm.12.
25	41	99	Penguasa (hakim) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali
			<b>Bab III</b>
26	45	11	Di bawah kolong langit ini setelah al-Qur’an tidak ada kitab yang lebih sahih dari pada kitab sahihain (Bukhari-Muslim)
27	51	28	Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmat-Ku untukmu dan telahaku relakan Islam sebagai agamamu
28	52	29	Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
29	52	30	Dan tiadalah kami merunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka

			apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi rahmat bagi kaum yang beriman.
30	52	31	Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu maka kembalikan ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.
31	53	35	(terhadap) dalil manqul yang sahih pendapat akal yang jernih sama sekali tidak akan meyalahinya.
32	53	36	Ketiaka akal dan syara' bertentangan maka yang didahulukan adalah syara'.
33	54	37	Prinsip dasar dalam beribadah adalah berhenti sampai ada petunjuk nas.
34	54	38	Prinsip dasar dalam melakukan akad adalah keadilan.
35	54	39	Prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak, dan keharusan (yang timbul) dari berbagai akad itu (juga) didasarkan atas yang dusepakati mereka sewaktu mengadakan akad.
36	55	41	Akad dapat dilakukan dengan perkataan atau perbuatan yang dapat menunjukkan maksud yang dikehendaki.
			<b>Bab IV</b>
37	62	15	Lihat FN No. 21, hlm. 22.
38	62	16	Lihat FN No.25, hlm. 23.
39	64	22	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudar-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertuamu), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamumengawininya
40	66	26	Haram dengan sebab sepersusuan seperti haram dengan sebab keturunan
41	66	28	Lihat FN No. 22, hlm. 64.
42	66	29	Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia (setelah habis 'iddahnya) supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya.
43	67	30	Lihat FN No. 22, hlm. 64.
44	67	32	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau.

## LAMPIRAN 2

### Biografi Ulama/ Sarjana

#### ➤ Imam malik bin Anas

Imam Malik bin Anas, lahir di Madinah tahun 93 H/ 721 M, dan wafat tahun 179 H/ 795 M. beliau berasal dari Kabilah Yamniah. Beliau pernah berguru pada Ribī'ah, seorang ulama terkenal saat itu. Imam malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat, hingga pernah beliau mendengar tiga puluh satu hadis dari ibn Syhab tanpa menuliskannya. Tak pelak beliau menjadi seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu Hadis dan Fiqh. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Diantara karya-karyanya adalah *al-Muwatta'*.

#### ➤ Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Lahir di Gazza, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada tahun 150 H/ 769 M, dan wafat di Mesir tahun 201 H/ 820 M. Pada usianya yang ke 20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu Fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, Beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh dari murid Abu Hanifah yang masih ada. Pada tahun 198 H, Beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di Masjid Amru bin 'As. Beliau juga menulis kitab *ar-Risalah*, ushul al-fiqh, dan memperkenalkan Qaul jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab ushul fiqh, Imam Syafi'i di kenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

#### ➤ Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya abu Abdullah ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal asy-Syaibani. Lahir di Bagdad, pada tahun 164-241 H/ 780-855 M. dalam memperdalam ilmu, Beliau pergi ke Basrah, hingga Beliau bertemu dengan Asy-Syafi'i. diantara guru Beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan, ibn Zaid, Husyay Umar, Ibn Humam, dan Ibn Abbas. Sepeninggalan beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut, diantara karyanya yang terkenal adalah *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, sebuah kitab kumpulan hadis.

#### ➤ As-Sayyid Sabiq

Seorang tokoh besar pada Universitas al-Azhar Kairo. Beliau teman sejawat dengan ustaz Hasan al-Banna seorang Mursyid al-Imam dari Partai Ikhwan al-Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah seorang pengajar Ijtihad dan mengajarkan

kembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Karya ilmiah Beliau antara lain : *Fiqh as-Sunnah* dan *al-Aqidah al-Islamiyyah*.

➤ **Muhammad Abu Zahrah**

Beliau adalah guru besar Hukum Islam pada Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo di Mesir. Beliau dikenal sebagai ahli hukum Mesir yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan Sunnah. Beliau termasuk orang-orang pertama yang mengembangkan ilmu Perbandingan Mazhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama disiplin ilmu hukum Islam. Karya-karyanya antara lain : *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, *Ushul al-Fiqh*, *al-Jarimah wa al-'Uqubah*, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, *'Aqd az-Zawaj wa 'Asruh*.

➤ **Al-Gazali**

Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Gazali. Beliau diberi gelar Hujjatul Islam. Beliau wafat pada tahun 505 H. beliau dikenal sebagai seorang sufi besar yang karya tulisnya menjadi sangat monumental bagi pelurusan dunia tasawwuf yaitu kitab *Ihya' 'Ulum ad-Din*. Beliau juga seorang ahli ushul fiqh dalam Mazhab Syafi'i dan karyanya yaitu *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*.

➤ **Ibn Qudamah**

Nama lengkapnya adalah Muwaffiq ad-Din abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi. Lahir di Damaskus Suria pada tahun 514 H/1147 M dan wafat pada tahun 620 H/1224 M. beliau adalah ulama besar fiqh yang kitab-kitab fiqihnya merupakan kitab standar dalam Mazhab Hanbali. Ibn Qudamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, mengetahui pengetahuan luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi ummat serta dicintai teman-teman sejawatnya.

Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibn Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui karya-karya tulis yang di tinggalkannya. Sebagai ulama besar di kalangan mazhab Hanbali, ia meninggalkan berbagai karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hanbali. Diantara kitab-kitabnya seperti, *al-Mugni*, *al-Kafi*, *al-Mugni*, *Raudah an-Nazir fi Ushul al-Fiqh*, dan lain-lain.

➤ **Ibn Rusyd**

Nama lengkapnya adalah Abu Wali Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubiy. Beliau dilahirkan di Cordova, sebuah perkampungan yang bernama Alirabah tempat perkampungan Yahudi, kurang lebih ekitar 50 KM daro Cordova. Beliau termasuk keturunan keluarga terkenal. Neneknya bernama Muhammad Ibn

Rusyd, seorang pakar fiqh mazhab Maliki, pengarang sebuah kitab *al-Muqaddimah* dan seorang Hakim di kota Cordova. Dan ayahnya adalah Ahmad bin Muhammad yang juga menjadi seorang hakim.

Ibn Rusyd adalah seorang ulama pembaharuan, yang tidak menghendaki adanya pintu ijtihad tertutup. Selain ahli dalam bidang filsafat dan ilmu kalam, beliau juga ahli dalam bidang ilmu fiqh, dan karyanya yang terkenal adalah *Bidayah al-Mujtahid*. Beliau wafat pada bulan safar, tahun 506 H, bertepatan dengan tahun 1198 M.

#### ➤ **Al-Kasani**

Nama lengkapnya adalah Abu Bakr Mas'ud Ibn Ahmad ibn 'Alau ad-Din al-Kasani. Namanya dinisbatkan kepada Kasan, Negara bagian Syisy. Ia belajar kepada Alu ad-Din Muhammad ibn Ahmad as-Samarqandy, ia adalah ulama Mazhab Hanafi di Damasyq masa khalifah Nuruddi Mahmud. Wafat pada tanggal 10 Rajab 587 H. karangannya yang terkenal adalah kitab *Badāi' as-Sāna'* yang merupakan sarah dari kitab *Tuhfat al-Fuqahanya* as-samarqandy.

#### ➤ **As-Sarakhsi**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsi. Beliau adalah Mujtahid dalam masalah fiqh, ahli hujjah, ahli ilmu kalam dan ushul fiqh. Beliau mendiktekan *al-Mabsūt* sekitar 15 jilid. Beliau pernah dipenjara di Auzajand karena kata-katanya yang menyinggung raja. Beliau meninggal sekitar abad 5 hijriyah. Karyanya yang terkenal antar lain, *Ushūl AS-Sarakhsi* dan *al-Mabsūt*.

#### ➤ **Ibn Hajar al-Asqalani**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Asqalani. Seorang hafidz yang termasyhur dalam bidang hadis dikalangan ulmam mutaakhirin. Beliau menghafal *al-'Umdah, al-Fiyah al-Iraq, al-Hawa, Mukhtasar ibn Hajab*. Selain itu beliau berguru pada al-Buqaini, al-Barmawi, dan ibn Malaqqin, Ibn Jama'ah dan sebagainya. Ibn Hajar memusatkan pikirannya pada belajar hadis dan mengembangkannya, sehingga banyak ulama yang mengakui kehebatannya dalam masalah hadis.

Diantara hasil karyanya adalah kitab, *Fath al-Bari* yang merupakan syarah kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Tahzib at-Tahzib, Nuzhah an-Nadar* dan *Lisan al-Mizan*. Beliau wafat pada tahun 773 H, dalam usia 89 tahun.

#### ➤ **Imam Bukhari**

Beliau lahir di Bukhara tahun 194 H. dan wafat di Kartanak 256 H. nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugira ibn Bardizbah al-Bukhari. Beliau adalah seorang periwayat dan ahli hadis yang terkenal.

Beliau lebih dikenal dengan gelar al-Bukhari yang dibangsakan pada tempat kelahirannya yaitu bukhara.

➤ **Imam muslim**

Lahir di Naisabur pada tahun 202 H. dan wafat pada tahun 261 H. beliau adalah ulama ahli hadis yang terkenal sesudah Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau dinisbahkan dengan nama an-Naisaburi karena lahir dan wafat di an-Naisabur. Diantara kitabnya yang terkenal yang hingga sekarang menjadi rujukan ulama-ulama adalah *al-Jami' as-Sahih* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Sahih Muslim*.



	70	35	Ibn Taimiyyah ditanya tentang laki-laki yang mempunyai budak, dan ia mempunyai seorang anak, kemudian anaknya itu berzina dengan budaknya tersebut, dan budak itu juga berzina dengan orang lain, kemudian budak itu melahirkan seorang anak dan ia menasabkan anak budak itu kepada anaknya, anaknya mengakui bahwa anak budak tersebut adalah anaknya, dan tuan budak tersebut merestuinnya, apakah seseorang yang diakui anak itu mendapatkan warisan dari yang mengakuinya ? Ibn Taimiyyah menjawab : jika seorang anak pernah diakui oleh bapak zinanya semasa hidupnya, “ini adalah anakku” maka berhak atas nasabnya, dan anak tersebut adalah anaknya, dan tidak diketahui ada bapaknya yang lain. Seperti itu juga jika diketahui bahwa anak dari budak itu adalah benar-benar anak dari anaknya (rajul) karena “ anak itu bagi yang seketiduran dan batu bagi pezina”.
45	70	37	Orang-orang yang mempunyai hubungan sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat)
46	71	39	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang tinnggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika) ada orang –orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya allah menyaksikan segala sesuatu.
47	71	41	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
48	73	47	Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia melainkan Allah menutupi pula aibnya di akhirat
49	75	48	Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu
50	75	49	Lihat FN No.75. hlm.35
51	75	50	Tidak boleh memberi madlarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemadlaratan dengan kemadlaratan

ST  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



### LAMPIRAN 3

#### Curriculum Vitae

Nama : Muhammad Darlis

TTL : Sarolangun Jambi, 19 Juli 1978

Nama ayah : Lukman

Nama Ibu : Cikma

NIM : 99353886

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Alamat asal : Barung-barung, Panca Karya, Limun Sarolangun Jambi

Alamat kost : Blok B/63 Komp. Polri Gowok Yogyakarta

Pendidikan :

1. Tahun 1990, tamat SDN Dusun Baru II Limun Sarolangun Jambi
2. Tahun 1993, tamat Madrasah Tsanawiyah Maulan Qari Titian Teras Bangko Jambi
3. Tahun 1997, tamat Madrasah Aliyah Sunan Pandan Aran Ngaklik Sleman Yogyakarta
4. Tahun 1999, Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 10 Juni 2004

Penyusun